



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 19 /404.012/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA  
YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - KERTOSONO  
DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu adanya Tim Kajian atas pelaksanaan tukar menukar tanah kas Desa dalam rangka pembangunan jalan tol Mantingan - Kertosono di wilayah Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono di Wilayah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono di Wilayah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data/dokumen terkait pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan Tol Mantingan Kertosono di wilayah Kabupaten Ngawi;
  - b. melakukan kajian terhadap data/dokumen terkait pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan Tol Mantingan Kertosono di wilayah Kabupaten Ngawi;
  - c. melaksanakan peninjauan lokasi tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan tol dan lokasi calon tanah pengganti, dengan mempertimbangkan :
    1. lokasi dan batas - batasnya;
    2. kelas tanah;
    3. luas tanah;
    4. tipe tanah dan peruntukannya;
    5. harga wajar; dan
    6. pertimbangan lain yang diperlukan Tim;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono di Wilayah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono di Wilayah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr.Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan Direktur  
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 19 /404.012/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG TERKENA  
PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - KERTOSONO DI WILAYAH  
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
6.	Anggota Tetap :	a. Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Ngawi b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi c. Inspektur Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi. i. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi. j. Kepala Seksi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi. k. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
7.	Anggota Tetap: Tidak	Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya terkena pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono di Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 19 /404.012/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

SEKRETARIAT TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG  
TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN KERTOSONO DI  
WILAYAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Sekretariat	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	Anggota :	4 (empat) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO